

KEPUTUSAN  
KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Nomor : 035/A/V/74

Tentang:

Pemberian wewenang kepada Kepala SMP Negeri III Pati guna penyelesaian hak penguasaan Tanah SMP Negeri III Pati.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian permohonan hak atas tanah dipandang perlu memberi wewenang kepada Sdr. Joko Sulih, Kepala SMP Negeri III Pati untuk atas nama Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan perihal permohonan hak penguasaan tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan gedung/halaman, lapangan SMP Negeri III Pati.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 25 Nopember 1969 Nomor : 0141/1969 ;
- b. tanggal 25 Nopember 1969 Nomor : 0142/1969 ;
- c. tanggal 31 Desember 1969 Nomor : 0164/1969 ;
- d. tanggal 9 April 1970 Nomor : 068/1970 ;

Mengingat : Surat Kuasa dari Pd. Kepala Bagian Bangunan Kementerian P dan K tanggal 20 Agustus 1959 Nomor : 81405/D perihal Surat Kuasa untuk mendapatkan/melakukan permohonan dan penerimaan hak penguasaan tanah (beheersrecht).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberi wewenang kepada Sdr. Joko Sulih, Kepala SMP Negeri III Pati untuk atas nama Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan permohonan hak tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan gedung beserta halaman dan lapangan SMP Negeri III Pati.

Kedua : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam huruf pertama minta melaporkan hasil kerjanya.

Ketiga : Jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 15 Juni 1974.

Kepala Perwakilan Departemen P dan K  
Provinsi Jawa Tengah.

s.p.b.

Sekretaris,

(Handwritten signature of Nom Nandito Adiwardoyo, SH ).

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretaris Jendral Departemen P dan K.
3. Dir.Jen.Pendidikan Departemen P dan K u.p Kepala Bagian Materiil/Kuangan.
4. Semua Asisten Kepala Perwakilan Departemen P dan K Prop.Jateng.
5. Kepala Kabin.PJP Perwk.Dept.P dan K Prop.Jateng.
6. Kepala Sub Bagian Materiil Perwk.Dept.P dan K Prop.Jateng.
7. Arsip.

KUTIPAN : Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.